



Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg)

Conformity of Judges' Decisions in Corruption Cases with Positive Legal Provisions in Indonesia (Decision Study Number: 39/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg)

Yoyok Kurniawan¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: kyoyok038@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp400.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.975.471.296. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang ideal, khususnya terkait perbedaan antara ancaman pidana maksimum dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pembuktian, pertimbangan hakim, serta penggunaan dakwaan subsidiair. Dengan demikian, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara



bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp400.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.975.471.296. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang ideal, khususnya terkait perbedaan antara ancaman pidana maksimum dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pembuktian, pertimbangan hakim, serta penggunaan dakwaan subsidiair. Dengan demikian, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang tersusun secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang mencakup provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat pemerintahan paling bawah seperti desa dan kelurahan. Dalam struktur tersebut, setiap level pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang besar terhadap penguatan peran daerah, khususnya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini juga diikuti dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk dalam situasi tertentu seperti penanganan krisis atau bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, besarnya alokasi dana tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi telah disusun secara tegas dan komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek penerapan pasal, pembuktian unsur tindak pidana, hingga penjatuhan sanksi pidana.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg yang melibatkan terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta kewajiban membayar uang pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kesesuaian antara penegakan hukum dalam putusan tersebut dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg?
2. Apakah penegakan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum dalam putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang dari keadaan yang seharusnya. Dalam perkembangan selanjutnya, makna korupsi tidak hanya terbatas pada kerusakan secara moral, tetapi juga merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, korupsi dipahami sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa unsur utama dalam tindak pidana korupsi mencakup adanya perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Selain itu, definisi korupsi juga dapat dilihat dari perspektif internasional. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini menekankan adanya unsur kepercayaan publik yang dilanggar, sehingga korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan politik. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya



Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang cukup luas, antara lain:

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara (Pasal 2)
2. Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3)
3. Tindak pidana penyuapan (*bribery*)
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan oleh pejabat publik
6. Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan

Selain mengatur jenis-jenis perbuatan, undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana yang tegas dan relatif berat. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum tertentu, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti apabila tindak pidana dilakukan dalam situasi darurat atau berulang, pelaku dapat dijatuhi pidana mati.

Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa negara memandang korupsi sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Namun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut ditegakkan dalam praktik.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga konsep utama, yaitu:

1. Total enforcement, yaitu penegakan hukum secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian terhadap seluruh norma hukum
2. Full enforcement, yaitu penegakan hukum yang mempertimbangkan batasan tertentu, seperti aspek prosedural dan perlindungan hak individu
3. Actual enforcement, yaitu penegakan hukum yang terjadi dalam kenyataan, yang seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kualitas aparat, serta kondisi sosial masyarakat

Konsep *actual enforcement* inilah yang paling sering terjadi dalam praktik, di mana penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang diterapkan (*law in action*).



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan), Kualitas dan kejelasan peraturan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Peraturan yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, Profesionalitas, integritas, serta moralitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sangat berpengaruh terhadap hasil penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana, Ketersediaan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai akan mendukung proses penegakan hukum yang efektif.
4. Faktor Masyarakat, Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum serta partisipasi dalam proses penegakan hukum.
5. Faktor budaya hukum, Nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum juga mempengaruhi bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian, guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tindak pidana korupsi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.



Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- d. Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku teks hukum
- b. Pendapat para ahli

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap dokumen resmi berupa putusan pengadilan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara:

- a. Ketentuan hukum yang berlaku
- b. Fakta hukum dalam putusan pengadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.



Dalam ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, undang-undang juga menekankan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang cukup luas dan kompleks, di antaranya:

1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
2. Tindak pidana penyuapan yang melibatkan pejabat publik
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan oleh penyelenggara negara
5. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan

Selain mengatur jenis perbuatan, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana yang tegas dan bersifat represif, mulai dari pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum tertentu, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti apabila tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu atau berulang, pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

Secara normatif, ketentuan hukum ini telah dirancang untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas dari ketentuan tersebut sangat bergantung pada konsistensi dan integritas dalam penegakan hukumnya di lapangan.

Fakta Kasus di Lapangan

Berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, perkara ini melibatkan terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang digunakan dalam kegiatan tertentu, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan sosial serta berbagai pengeluaran operasional yang melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah besar. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya berbagai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Dari fakta persidangan, terungkap bahwa terdapat sejumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari segi administrasi maupun realisasi kegiatan di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai bukti transaksi, seperti invoice, kwitansi, serta dokumen pengeluaran lainnya yang menunjukkan penggunaan dana dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan .

Selain itu, dalam pengelolaan dana tersebut juga ditemukan adanya indikasi penyimpangan, seperti penggunaan dana untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan program, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidiar, yang memberikan alternatif pembuktian apabila dakwaan utama tidak dapat dibuktikan. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana dakwaan primair, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan subsidiair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun,
- b. Denda sebesar rp400.000.000,
- c. Serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.975.471.296

Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, meskipun tidak terbukti adanya unsur memperkaya diri secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.

Analisis Perbandingan

1. Kesesuaian Penegakan Hukum

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penegakan hukum dalam perkara ini secara umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif yang bersifat ideal dengan penerapan dalam praktik. Undang-undang memberikan ancaman pidana yang relatif berat, bahkan hingga pidana penjara jangka panjang, sedangkan dalam putusan ini pidana yang dijatuhkan berada pada tingkat menengah.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam praktik tidak selalu mencerminkan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan dalam proses peradilan.

2. Letak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Penerapan pasal

Hakim menggunakan Pasal 3 yang berfokus pada penyalahgunaan kewenangan, bukan Pasal 2 yang menitikberatkan pada perbuatan memperkaya diri secara langsung.

b. Ringannya pidana relative

Jika dibandingkan dengan potensi kerugian negara dan ancaman pidana dalam undang-undang, pidana yang dijatuhkan masih dapat dianggap belum maksimal.

c. Pendekatan pembuktian

Pembuktian lebih mengarah pada dakwaan subsidiair, yang menunjukkan adanya kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair.



3. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian tersebut antara lain:

a. Kesulitan pembuktian unsur memperkaya diri

Dalam praktik, unsur ini seringkali sulit dibuktikan secara langsung, sehingga hakim lebih memilih menggunakan Pasal 3.

b. Pertimbangan hakim

Hakim dapat mempertimbangkan berbagai hal yang meringankan terdakwa, seperti sikap kooperatif atau kondisi tertentu.

c. Strategi penuntutan

Penggunaan dakwaan subsidiair oleh jaksa menunjukkan adanya antisipasi terhadap kemungkinan tidak terbuktinya dakwaan utama.

d. Keterbatasan alat bukti

Kualitas dan kuantitas alat bukti sangat mempengaruhi hasil pembuktian di persidangan.

4. Dampak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum memiliki dampak yang cukup signifikan, antara lain:

a. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

b. Tidak tercapainya efek jera secara optimal bagi pelaku

c. Munculnya persepsi bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi masih relatif ringan

d. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi serupa di masa depan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan korupsi beserta sanksi pidana yang relatif berat sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi keuangan negara.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan penerapannya di pengadilan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, di mana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti .

Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan, namun terdapat perbedaan antara ancaman pidana dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam praktik lebih dipengaruhi oleh faktor pembuktian, pertimbangan hakim, serta penggunaan dakwaan subsidiair dibandingkan dengan penerapan norma hukum secara ideal.



Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan beberapa dampak, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tidak optimalnya efek jera terhadap pelaku, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penjatuhan sanksi pidana yang proporsional. Selain itu, peningkatan integritas aparat penegak hukum dan penguatan sistem pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mamudji, S.S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.